

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting. Hal ini terlihat dari UMKM saat ini terus mengalami perkembangan dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia, dengan capaian PDB (Pendapatan Domestik Bruto) nasional sebesar 61% (Aftitah et al., 2025). Meskipun UMKM memberikan kontribusi yang besar, namun sektor ini tetap menghadapi sejumlah hambatan yang menghalangi kemajuannya, khususnya dalam aspek pembiayaan/pendanaan (Trisena et al., 2025).

Berdasarkan survei Pricewaterhouse Coopers disebutkan bahwa sekitar 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan (PwC Indonesia, 2019). Menurut Setyawati (2021), ada dua kemungkinan kenapa UMKM mengalami kendala terhadap pendanaannya. Pertama yaitu terbatasnya akses terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya, karena tidak adanya aset UMKM yang berharga untuk dijadikan sebagai jaminan atas agunan saat mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan (bank dan lainnya), atau usaha yang diajukan pemilik UMKM tidak mempunyai potensi yang baik dari sudut pandang perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kedua, karena hasil

produksi tidak berdaya saing di pasar, sehingga arus kas masuk tidak lancar dan pada akhirnya membuat pengusaha kekurangan dana.

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi membawa transformasi besar di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Inovasi teknologi telah memunculkan berbagai bentuk layanan keuangan baru yang berdampak besar pada ekonomi dan keuangan, tidak hanya dengan meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi tetapi juga dengan menciptakan sistem informasi ekonomi baru antara bisnis, konsumen dan pemerintah (Li, 2022). Bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan sumber utama dalam pemberian pinjaman, namun perkembangan teknologi di sektor keuangan telah memunculkan berbagai lembaga keuangan baru yang inovatif, dikenal sebagai lembaga keuangan berbasis teknologi atau *financial technology (fintech)* (Liem et al., 2022).

Menurut Schueffel (2016), *fintech* adalah industri keuangan baru yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan aktivitas keuangan. Teknologi yang ada dalam sektor *fintech* membuat banyak layanan keuangan lebih efektif, sederhana untuk diakses dan jelas bagi masyarakat. Inovasi yang dihasilkan dari perkembangan *fintech* ialah munculnya beragam layanan pendanaan berbasis teknologi. Beberapa contohnya ialah *Peer-to-peer lending*, *Crowdfunding* dan *Microfinance* yang menjadi alternatif keuangan baru dan telah mengalami perkembangan pesat (Bruton et al., 2015).

Definisi *peer-to-peer lending* menurut Sitompul (2016), adalah suatu platform berbasis teknologi yang secara digital menghubungkan peminjam yang memerlukan dana usaha dengan para pemberi pinjaman yang ingin mendapatkan return yang kompetitif. Sementara itu, definisi *crowdfunding* menurut Kirby & Worner (2014), merupakan penggunaan sejumlah kecil uang, yang diperoleh dari sejumlah besar individu atau organisasi untuk mendanai suatu proyek, pinjaman bisnis atau pribadi, dan kebutuhan lainnya melalui platform berbasis web daring. Selanjutnya Khavul (2010), menjelaskan definisi dari *microfinance* adalah fenomena baru yang membuka akses modal bagi kelompok dan individu yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan. Dari definisi diatas, dapat dilihat bahwa ketiganya merupakan alternatif keuangan baru yang memberikan pendanaan kepada para wirausaha yang mengalami kesulitan dalam akses keuangan (Bruton et al., 2015).

Lebih lanjut *Peer-to-peer lending*, *crowdfunding* dan *microfinance* merupakan bentuk-bentuk alternatif pembiayaan yang berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan akses pendanaan yang dialami oleh para pelaku usaha, khususnya UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pitria et al. (2025), *peer-to-peer lending* memiliki keunggulan berupa akses pembiayaan yang lebih cepat dan mudah karena seluruh proses dilakukan secara digital tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional, biaya transaksi yang lebih rendah karena tanpa perantara, kecepatan proses peminjaman karena disetujui dalam

hitungan jam atau hari, serta didukung oleh teknik blockchain yang meningkatkan efisiensi, transparansi dan keamanan.

Sementara itu, *crowdfunding* memiliki keunggulan, seperti dapat menjangkau pelaku usaha kecil melalui penggalangan dana kolektif secara daring, melibatkan publik dalam proses seleksi usaha, serta memungkinkan investasi dalam jumlah kecil oleh investor umum (Bruton et al., 2015). Di sisi lain, *microfinance* memiliki keunggulan dalam memberikan akses pendanaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah tanpa agunan, menggunakan pendekatan berbasis komunitas, dan berfokus pada dampak sosial serta pemberdayaan ekonomi (Bruton et al., 2015).

Untuk dapat memanfaatkan alternatif pendanaan melalui *fintech* (financial technology) di atas, maka para pemilik UMKM harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup (Hasibuan & Marliyah, 2024). Pemahaman ini disebut literasi keuangan yaitu kemampuan individu untuk memahami, menilai dan menggunakan informasi serta layanan keuangan agar mampu membuat keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan pribadi atau usaha (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Selain itu, menurut Safryani et al. (2020) literasi keuangan merupakan pemahaman menyeluruh mengenai lembaga dan konsep keuangan, disertai dengan kemampuan untuk menggunakan produk keuangan serta mengelola keuangan pribadi secara efektif, baik untuk pengambilan keputusan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu faktor yang

mempengaruhi kemampuan para pemilik UMKM menggunakan produk keuangan untuk pendanaan usahanya adalah seberapa tahu dan paham mereka akan semua layanan dan mekanisme pendanaan itu sendiri (Bakhtiar et al., 2022; Puspitasari et al., 2024). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herdinata et al, (2016) dijabarkan bahwa pemahaman tersebut akan membantu mereka dalam membuat keputusan terkait jenis sumber pendanaan yang dipakai untuk usahanya.

Namun, pemahaman keuangan/literasi keuangan saja belum cukup karena adanya perkembangan produk dan layanan keuangan berbasis teknologi digital, sehingga diperlukan juga literasi keuangan digital (Rahayu et al., 2022). Literasi keuangan digital melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menavigasi dan memanfaatkan alat dan sumber daya keuangan digital secara efektif (Prasad et al., 2018). Literasi keuangan digital terdiri dari empat konsep yaitu pemahaman tentang produk dan layanan keuangan digital, kesadaran akan risiko produk dan layanan keuangan digital, pengetahuan tentang pengendalian risiko keuangan digital serta pengetahuan tentang hak konsumen dan prosedur penyelesaiannya (Morgan et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Nguyen & Luu (2013) menunjukkan bahwa UMKM dengan literasi keuangan digital yang tinggi memiliki akses yang lebih besar untuk pilihan modal dan pendanaan usahanya. Mereka dapat memanfaatkan platform keuangan digital untuk mencari investasi, mengajukan pinjaman dan mengakses alternatif

pembiayaan yang berdampak positif pada kesejahteraan finansialnya (Kulathunga et al., 2020; Ranatunga et al., 2020).

Selain pengetahuan, pemilik UMKM juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka terkait risiko dari keputusan menggunakan *fintech* dalam pendanaan usahanya yang disebut dengan persepsi risiko. Persepsi risiko adalah potensi, ketidakpastian dan hasil yang tidak diinginkan yang dirasakan oleh individu saat mengadopsi platform teknologi baru seperti *fintech* (Xie et al., 2021). *Fintech* memiliki ketidakpastian yang merupakan bagian dari risiko yang dirasakan (Saadah & Setiawan, 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pavlou (2014) dikatakan bahwa keadaan ketidakpastian ini dapat dikategorikan dua bagian yaitu, ketidakpastian lingkungan dan ketidakpastian perilaku. Ketidakpastian lingkungan terjadi karena sifat internet yang tidak dapat diprediksi, yang berada di luar kendali penyedia layanan, sedangkan ketidakpastian perilaku ditekankan karena berhubungan langsung dengan sikap penyedia layanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Xie et al. (2021) menyatakan bahwa persepsi risiko merupakan penghambat paling signifikan terhadap niat adopsi individu dalam lingkungan *fintech*.

Di samping persepsi risiko, persepsi manfaat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pemilik usaha dalam menggunakan *fintech* sebagai sumber pendanaan. Persepsi manfaat merujuk pada pandangan individu bahwa penggunaan atau adopsi *fintech* dapat memberikan hasil yang menguntungkan

atau membawa dampak positif bagi mereka (Juita et al., 2020). Persepsi manfaat membuat pengguna tidak akan ragu dalam menggunakan *fintech* apabila manfaat dari *fintech* itu sendiri telah dirasakannya (Saadah & Setiawan, 2024). Teknologi memberikan banyak manfaat bagi kegiatan usaha, termasuk dalam hal transaksi keuangan, sehingga menarik minat pemilik usaha untuk mengadopsinya (Viehland et al., 2007). Manfaat yang dirasakan tersebut tidak hanya berupa keuntungan financial, tetapi juga kemudahan akses dan operasional penggunaan layanan (Walker et al., 2006). Selain itu, kemudahan dalam mengelola dan menyalurkan dana melalui *fintech* turut meningkatkan rasa percaya pengguna terhadap sistem yang ditawarkan dan memperkuat citra positif dari layanan *fintech* itu sendiri (Kim et al., 2009).

Keputusan seseorang dalam mengadopsi layanan *fintech* tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi manfaat tetapi juga dipertimbangkan secara bersamaan dengan persepsi risiko yang dirasakan (Appiah & Venyo, 2025). Persepsi manfaat meliputi ekspektasi terhadap peningkatan kinerja, kemudahan penggunaan, keuntungan ekonomi dan kenyamanan dalam bertransaksi. Sementara itu, persepsi risiko mencakup risiko operasional, hukum, keamanan data dan potensi kerugian finansial. Studi ini juga menegaskan bahwa kepercayaan pengguna terhadap platform *fintech* menjadi faktor penengah yang penting. Semakin tinggi kepercayaan pengguna terhadap platform *fintech*, maka dampak negatif dari risiko yang dipersepsikan dapat ditekan. Berdasarkan

penjabaran di atas, maka peneliti tertarik untuk memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh literasi keuangan, literasi keuangan digital, serta persepsi risiko dan manfaat dari pemilik UMKM terhadap keputusan penggunaan *fintech* dalam pendanaan pada UMKM.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh dari literasi keuangan pemilik UMKM terhadap keputusan penggunaan *fintech* dalam pendanaan pada UMKM ?
2. Apakah terdapat pengaruh dari literasi keuangan digital pemilik UMKM terhadap keputusan penggunaan *fintech* dalam pendanaan pada UMKM ?
3. Apakah terdapat pengaruh dari persepsi risiko pemilik UMKM terhadap keputusan penggunaan *fintech* dalam pendanaan pada UMKM ?
4. Apakah terdapat pengaruh dari persepsi manfaat pemilik UMKM terhadap keputusan penggunaan *fintech* dalam pendanaan pada UMKM ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh dari literasi keuangan pemilik UMKM terhadap keputusan penggunaan *fintech* dalam pendanaan pada UMKM.

2. Untuk memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh dari literasi keuangan digital pemilik UMKM terhadap keputusan penggunaan *fintech* dalam pendanaan pada UMKM.
3. Untuk memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh dari persepsi risiko pemilik UMKM terhadap keputusan penggunaan *fintech* dalam pendanaan pada UMKM.
4. Untuk memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh dari persepsi manfaat pemilik UMKM terhadap keputusan penggunaan *fintech* dalam pendanaan pada UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai literasi keuangan, literasi keuangan digital, persepsi risiko dan manfaat dari pemilik UMKM yang mempengaruhi keputusan penggunaan *fintech* dalam pendanaan pada UMKM.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap agar temuan dan metodologi yang didapatkan dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi pemilik UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, menambah pengetahuan mengenai *fintech* dan dapat membantu UMKM agar melek teknologi sehingga mereka dapat memperluas usahanya.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini, penulis mengadopsi sistematika penulisan yang terorganisir dalam lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

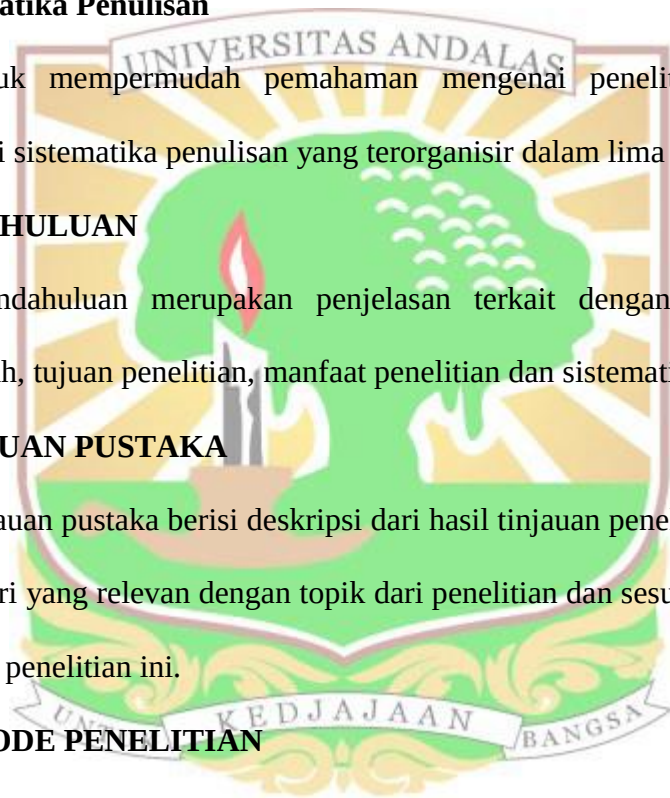
Bab pendahuluan merupakan penjelasan terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi deskripsi dari hasil tinjauan penelitian sebelumnya berupa teori-teori yang relevan dengan topik dari penelitian dan sesuai untuk diadopsi dalam kerangka penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjabarkan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik dan sumber pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan berisi hasil dari penelitian, meneliti hubungan antara konsep dan teori serta memberikan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi informasi mengenai kesimpulan dan batasan penelitian. Selain itu, dijabarkan juga mengenai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dengan tujuan mengatasi keterbatasan yang mungkin muncul dalam penelitian ini.

